



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 346/KPTS/DESDM/2020

TENTANG
LOKASI *STOCKPILE* PENGANGKUTAN BATUBARA
PT. SERVO LINTAS RAYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubabara, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing perlu adanya suatu pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan batubara;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 05.E/36.04/DJB/2013 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan masing-masing Nomor 020.A/SE/DISPERTAMBEN/2013 dan Nomor 038/SE/DESDM/2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan batubara yang dilakukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara serta Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara bidang usaha pengangkutan subbidang menggunakan truk sebelum komoditas tambang tersebut diangkut dan/atau dijual sesuai moda pengangkutannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, serta pengendalian pengangkutan batubara dari *stockpile* batubara PT. Servo Lintas Raya ke *stockpile* penjualan batubara di Terminal Khusus PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya di Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang pengangkutannya menggunakan angkutan jalan khusus PT. Servo Lintas Raya, perlu penetapan lokasi *stockpile* pengangkutan batubara PT. Servo Lintas Raya di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Batubara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan bidang usaha pengangkutan batubara subbidang menggunakan truk dalam melakukan pengangkutan batubara ke *stockpile* penjualan batubara di Terminal Khusus PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang pengangkutannya menggunakan angkutan jalan khusus PT. Servo Lintas Raya, maka kegiatan penyimpanan atau penumpukan batubara sementara dan bongkar muat pengangkutan batubara wajib dilakukan pada lokasi *stockpile* pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu guna dilakukan pemeriksaan terhadap aspek legalitas.
- KEEMPAT : Penggunaan lokasi *stockpile* pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Juni 2020

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, h
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
5. Menteri Perdagangan RI di Jakarta.
6. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Pangdam II Sriwijaya di Palembang.
9. Kapolda Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Sumsel di Palembang.
12. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagsel di Palembang.
13. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
14. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
15. Bupati Lahat di Lahat.
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel di Palembang.
17. Dirut PT. Servo Lintas Raya di Jakarta.